



## **BUPATI MAMUJU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR : 30 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN BELANJA ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pedoman pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ..., tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DANA HIBAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.

5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Utara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah dana yang berada pada Pos Belanja Tidak Langsung Non Pegawai.

#### Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD dan Penerima bantuan dalam Pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat sasaran.

## BAB III

### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan cabang Partai Politik, ditandatangani Ketua dan sekretaris atau sebutan lain yang sah kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan:
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lain yang sah;
  - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

- d. Surat Pernyataan Partai Politik dengan Kertas Kop Surat bermeterai yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a , b, c dan dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Mamuju Utara.

#### BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh tim peneliti dan pemeriksa persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Tim Peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Badan Kesbang dan Linmas dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretaris Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB V

### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang dan inmas kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah.

#### Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat Tanda Terima Uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi bermaterai ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;

- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas sebagai pihak pertama oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedua.

## BAB VI

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 09 Juni 2010

  
**BUPATI MAMUJU UTARA**  
**H. ABDULLAH RASYID**